



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor 264/Pid.B/2021/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jujun Junaedi Als Jujun Bin Ara Suara (Alm)**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 4 September 1992  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Binahurip Rt. 02 Rw. 09 Kel. Cikahuripan, Kec. Lembang, Kab. Bandung;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 18 Februari 2021, No.Sp.Kap/01/II/2021/Reskrim, pada tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 19 Februari 2021, Nomor Sp. Han/01/II/2021/Reskrim, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 24 Februari 2021, Nomor T-114/M.2.19/Eoh.1/02/2021, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 19 April 2021, Nomor Print-104/M.2.19/Eoh.2/04/2021, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 27 April 2021, Nomor 237/Pid.B/2021/PN.Blb, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 17 Mei 2021, Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Blb, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 921/Pid.B/2019/PN Blb, tanggal 10 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 921/Pid.B/2019/PN Blb, tanggal 10 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, surat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** JUJUN JUNAEDI ALIAS JUJUN BIN ARA SUHARA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan Sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka-Luka Berat*”, melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke Dua.
  2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa** JUJUN JUNAEDI ALIAS JUJUN BIN ARA SUHARA (Alm) berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Carvil dan terdapat bercak darah
    - 1 (satu) buah handuk kecil, arna putih bertuliskan GoodMorning dengan panjang sekitar  $\pm 60$  (enam puluh) cm dan terdapat bercak darah
    - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam terdapat tisu bekas yang ada bercak darah
    - 1 (satu) buah kunci pipa warna biru merek Tora bertuliskan Havy Duty, ukuran 24” dengan panjang sekira  $\pm 50$  (lima puluh) cm dan terdapat bercak darah
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 1 (satu) buah Hand phone merek Oppo warna abu silver
- DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Blb



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledooi dari Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya oleh karenanya mohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledooi Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara: PDM – 30/CMH/OHARDA/04/2021, sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa JUJUN JUNAEDI ALIAS JUJUN BIN ARA SUHARA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di dalam Toko Matrial Bintang Abadi, alamat Jl. Raya Lembang No. 241 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Terdakwa yang baru pulang dari tempat kerjanya sekitar Pukul 17.00 WIB, yaitu Toko Matrial Bintang Abadi milik Saksi HENGKI SUHARJA yang beralamat sebagaimana tempat di atas. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyadari bahwa Handphone miliknya tidak berada dalam penguasaannya. Karena setelah dicari namun tidak dapat diketemukan juga, maka Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Toko tempat kerjanya untuk mencari Handphonenya tersebut.

Sesampainya di toko, sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa langsung mengetuk pintu toko yang kemudian disambut oleh Saksi HENGKI SUHARJA, dan Terdakwa pun mengatakan akan mengambil Handphone yang tertinggal antara di ruangan atau di Gudang Toko. Namun Terdakwa kemudian ditegur oleh Saksi HENGKI SUHARJA yang mengatakan “ENGKE



MAH TONG DIBIASAKAEUN KITU ENGKE WEH ISUK DEUI DICOKOTNA”  
(agar jangan  
dibiasakan, jika terjadi lagi, diambil keesokan hari). Mendapat teguran seperti  
itu, Terdakwa merasa kesal dan langsung mengambil sebuah alat yaitu kunci  
pipa warna biru merek Tora bertuliskan Heavy Duty, Ukuran 24” dengan  
panjang sekitar  $\pm$  50 (lima puluh cm) yang berada di bawah westafel dan  
kemudian menghampiri Saksi HENGKI SUHARJA tersebut dari arah  
belakang samping kanan ketika Saksi HENGKI SUHARJA saat itu sedang  
duduk di kursi meja kerjanya. Selanjutnya, terdakwa memukul bagian tubuh  
saksi HENGKI SUHARJA dari arah belakang samping kanan, lalu Terdakwa  
kembali memukulkan alat tersebut kearah kepala bagian belakang sebanyak  
1(satu) kali sehingga mengakibatkan posisi korban menyamping ke kiri dan  
bersandar ke kursi , setelah itu terdakwa memukul kembali sebanyak 1(satu) kali  
kearah perut sebelah kiri bagian atas sekitar dada dan juga ke arah perut  
sebelah kanan Saksi HENGKI SUHARJA sehingga mengakibatkan Saksi  
HENGKI SUHARJA terjatuh dari kursi dengan posisi duduk dan menahan ke  
kursi. Lalu, Ketika Saksi HENGKI SUHARJA dengan posisi terduduk di lantai  
Terdakwa langsung menendang sebanyak 2 (dua) kali kearah perut bagian  
depan dan juga sempat mencekik leher Saksi HENGKI SUHARJA sebelum  
akhirnya Terdakwa berhenti untuk melakukan hal tersebut lebih lanjut.

Karena Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut, diikuti  
dengan Saksi HENGKI SUHARJA yang pergi ke luar Toko tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et  
Repertum Nomor : MEDREC / 1020 / II / 21 tertanggal 23 Maret 2021, Saksi  
HENGKI SUHARJA Trauma Benda Tumpul yang rinciannya adalah :  
mengalami luka terbuka di kepala 10 x 2 x 1 cm dasar selaput tulang  
(periosteum), luka di belakang telinga kiri 3 x 2 x 1 cm dasar otot, luka lebam  
di dada kanan kona disertai deformitas dada kanan, luka lebam di dada kiri,  
luka lebam di wajah, pinggang kanan, kedua tangan, kedua lutut yang  
menyebabkan dapat terganggunya aktivitas Saksi HENGKI SUHARJA selama  
lebih kurang 12 (dua belas) Bulan.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa JUJUN JUNAEDI ALIAS JUJUN BIN ARA SUHARA  
(Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau



setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di dalam Toko

Matrial Bintang Abadi, alamat Jl. Raya Lembang No. 241 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Terdakwa yang baru pulang dari tempat kerjanya sekitar Pukul 17.00 WIB, yaitu Toko Matrial Bintang Abadi milik Saksi HENGKI SUHARJA yang beralamat sebagaimana tempat di atas. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyadari bahwa Handphone miliknya tidak berada dalam penguasaannya. Karena setelah dicari namun tidak dapat diketemukan juga, maka Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Toko tempat kerjanya untuk mencari Handphonenya tersebut.

Sesampainya di toko, sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa langsung mengetuk pintu toko yang kemudian disambut oleh Saksi HENGKI SUHARJA, dan Terdakwa pun mengatakan akan mengambil Handphone yang tertinggal antara di ruangan atau di Gudang Toko. Namun Terdakwa kemudian ditegur oleh Saksi HENGKI SUHARJA yang mengatakan "ENGKE MAH TONG DIBIASAKAEUN KITU ENGKE WEH ISUK DEUI DICOKOTNA" (agar jangan dibiasakan, jika terjadi lagi, diambil keesokan hari). Mendapat teguran seperti itu, Terdakwa merasa kesal dan langsung mengambil sebuah alat yaitu kunci pipa warna biru merek Tora bertuliskan Heavy Duty, Ukuran 24" dengan panjang sekitar  $\pm 50$  (lima puluh cm) yang berada di bawah westafel dan kemudian menghampiri Saksi HENGKI SUHARJA tersebut dari arah belakang samping kanan ketika Saksi HENGKI SUHARJA saat itu sedang duduk di kursi meja kerjanya. Selanjutnya, terdakwa memukul bagian tubuh saksi HENGKI SUHARJA dari arah belakang samping kanan, lalu Terdakwa kembali memukulkan alat tersebut kearah kepala bagian belakang sebanyak 1(satu) kali sehingga mengakibatkan posisi korban menyamping ke kiri dan bersandar ke kursi , setelah itu terdakwa memukul kembali sebanyak 1(satu) kali kearah perut sebelah kiri bagian atas sekitar dada dan juga ke arah perut sebelah kanan Saksi HENGKI SUHARJA sehingga mengakibatkan Saksi HENGKI SUHARJA terjatuh dari kursi dengan posisi duduk dan menahan ke kursi. Lalu, Ketika Saksi HENGKI SUHARJA dengan posisi terduduk di lantai





Terdakwa langsung menendang sebanyak 2 (dua) kali ke arah perut bagian depan dan juga sempat mencekik leher Saksi HENGKI SUHARJA sebelum akhirnya Terdakwa berhenti untuk melakukan hal tersebut lebih lanjut.

Karena Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut, diikuti dengan Saksi HENGKI SUHARJA yang pergi ke luar Toko tersebut

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum Nomor : MEDREC / 1020 / II / 21 tertanggal 23 Maret 2021, Saksi HENGKI SUHARJA Trauma Benda Tumpul yang rinciannya adalah : mengalami luka terbuka di kepala 10 x 2 x 1 cm dasar selaput tulang (periosteum), luka di belakang telinga kiri 3 x 2 x 1 cm dasar otot, luka lebam di dada kanan kona disertai deformitas dada kanan, luka lebam di dada kiri, luka lebam di wajah, pinggang kanan, kedua tangan, kedua lutut dengan kesimpulan luka – luka yang didapat disebabkan oleh trauma benda tumpul, yang menyebabkan dapat terganggunya aktivitas Saksi HENGKI SUHARJA selama lebih kurang 12 (dua belas) Bulan.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana***

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Vlendy Vermidian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi Sektor Lembang;
  - Bahwa keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sekarang ini karena ada kejadian penganiayaan pada pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam toko Matrial Bintang Abadi yang beralamat di Jalan Raya Lembang No. 241 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut setelah saksi ditelepon oleh saksi Meselina pada pukul 20.14 WIB, dan katanya bapak saksi (korban) ada dirumah sakit karena dipukul;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, pada saat toko sudah tutup, bapak (korban) saksi duduk di dalam toko sendirian tetapi kemudian Terdakwa (Sdr. Junaedi) datang kembali dengan alasan handphonenya tertinggal, setelah dipersilahkan, Terdakwa (Sdr. Junaedi) langsung memukul ke arah kepala dan lainnya, Terdakwa (Sdr. Junaedi) sempat mau mengambil uang setoran toko akan tetapi tidak jadi, dan ia meminta kasbon Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun tidak diberikan, tetapi akhirnya bapak (korban) memberikan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah itu, ia pergi;
- Bahwa korban masih berada ditoko sendirian meskipun sudah tutup karena korban biasanya mengecek sendiri (cross check) pembukuan hasil dari penjualan dan pengaturan jadwal pengiriman barang dari toko kepada konsumen;
- Bahwa kondisi korban saat ini tulang rusuknya patah 8 (delapan) buah dan ada luka robek di bagian kepala yang mendapat penanganan 21 (dua puluh satu) jahitan serta luka memar pada bagian perut atas sebelah kiri sekitar dada juga luka memar pada tangan sebelah kiri;

## 2. Saksi Ny. Meselina Lucianus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi Sektor Lembang;
- Bahwa keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sekarang ini karena ada kejadian penganiayaan pada pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam toko Matrial Bintang Abadi yang beralamat di Jalan Raya Lembang No. 241 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Bلب



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut saat korban (bapak) tiba didepan rumah dan menelepon saksi sekitar jam 19.30 Wib. dan menyuruh saksi untuk turun karena ada musibah lalu minta diantar ke Rumah Sakit St. Borromeus kemudian saksi bergegas mengantar bapak (korban) menuju Rumah Sakit St. Borromeus untuk mendapat pertolongan medis dan dirawat selama 5 (lima) minggu;
- Bahwa kondisi korban (bapak) saat tiba dirumah masih dalam keadaan sadar dan masih bisa diajak komunikasi tetapi sudah lemas dan terdapat banyak sekali bercak darah pada pakaian maupun celana korban;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa dan/atau keluarganya untuk minta maaf;

3. **Saksi Hengki Suharja Alias Ko Asun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi Sektor Lembang;
- Bahwa keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, ada hubungan kerja dengan Terdakwa sebagai karyawan saksi ditoko Material di Lembang;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan saksi selama  $\pm$  10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sekarang ini karena ada kejadian penganiayaan terhadap diri saksi oleh karyawan saksi sendiri pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam toko Matrial Bintang Abadi yang beralamat di Jalan Raya Lembang No. 241 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;
- Bahwa penganiaya yang dilakukan oleh Terdakwa di lakukan dengan cara Terdakwa secara tiba-tiba langsung memukul saat saksi (korban) sedang duduk ke arah kepala bagian belakang saat itu Terdakwa dan saksi berhadap-hadapan sekitar  $\pm$  1 (satu) meter, setelah itu memukul ke arah perut sebelah kiri bagian atas sekitar dada dan juga memukul ke arah perut sebelah kanan sehingga saksi yang mulanya duduk di kursi menjadi terjatuh, lalu Terdakwa kembali lagi menendang ke arah perut bagian depan dan juga sempat mencekik leher kemudian saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari ke luar, kunci pintu, lalu pergi ke rumah dalam keadaan luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit St. Borromeus kemudian dirawat selama 5 (lima) minggu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi dipukul sebanyak
- Bahwa Terdakwa orangnya 3 (tiga) kali dipukul di belakang kepala yang mengakibatkan luka sobek di kepala bagian belakang yang panjangnya sekitar  $\pm 8$  (delapan) cm dan juga luka sobek di belakang telinga sebelah kiri dan dijahit  $\pm 21$  (dua puluh satu) jahitan dengan menggunakan alat (kunci pipa) yang dipersidangan diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi lalu memukul kearah bagian perut yang menyebabkan lebam di bagian perut dan dada 1 (satu) kali yang mengakibatkan tulang rusuk saksi patah sehingga harus di pen;
- Bahwa kondisi saksi setelah kejadian adalah banyak darah yang keluar dari kepala bagian belakang sampai mengenai baju dan celana jeans yang saksi kenakan;
- tidak temperamen dan baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut ke saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi (korban) masih terasa sakit sampai sekarang;
- Bahwa saksi (korban) sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa, hanya karena Terdakwa ketinggalan handphone dan bilang ke saksi mau mengambil handphone yang ketinggalan dan saksi (korban) bilang lain kali kalau barang ketinggalan itu diambilnya besok saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bilang mau pinjam uang ke saksi (korban) tetapi setelah memukul, baru bilang mau pinjam uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saya bilang tidak bisa lalu saksi kasih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi tidak usah kerja lagi disini;
- Bahwa Terdakwa dan atau keluarganya tidak ada meminta maaf atau memberi bantuan;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (A de charge);



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan apa yang diterangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa terima bersalah atas dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam toko Matrial Bintang Abadi yang beralamat di Jalan Raya Lembang No. 241 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;
- Bahwa kronologis kejadian, awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menuju ke gudang toko untuk mengantar konsumen mengambil barang pesanan, setelahnya Terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah, Terdakwa menyadari bahwa handphonenya tidak ada kemudian Terdakwa memutuskan untuk kembali ke toko, sampai di toko, Terdakwa mengetuk pintu dan mengatakan kepada Sdr. Hengki (korban) bahwa Terdakwa kembali untuk mengambil handphone yang ketinggalan di ruang atau gudang belakang, namun Sdr. Hengki (korban) menegur Terdakwa dengan kata-kata yang kurang enak dan nada yang menyentak, sehingga Terdakwa merasa kesal dan emosi, langsung mengambil sebuah alat (kunci pipa) diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan memukulnya;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul korban tidak dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya tetapi alat tersebut ada didekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sempat membantu korban membersihkan darah yang keluar dari kepala bagian belakang dengan menggunakan tisu dan handuk kecil yang ada disekitar meja dan juga Terdakwa sempat beberapa kali mengajak Sdr. Hengki (korban) ke rumah sakit, namun ditolak;
- Bahwa Terdakwa sebelum ada masalah dengan korban karena sudah bekerja dengan korban selama 10 (sepuluh) tahun dan merasa selalu dicurigai sehingga merasa tidak adil;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci pipa warna biru, merk Tora bertuliskan heavy duty, ukuran 24" dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) cm dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna abu silver;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Carvil dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah handuk kecil warna putih bertuliskan Good Morning dengan panjang sekitar  $\pm$  60 (enam puluh) cm dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam terdapat tisu bekas yang ada bercak darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dari alat bukti tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas seluruh alat bukti tersebut diatas, secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan Sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat 2 dan 3 KUHAP selengkapnya terperinci dan dianggap termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor MEDREC/1020/II/21, tanggal 23 Maret 2021 dari Rumah Sakit Santo Borromeus, Jl. Ir. H. Djuanda No. 100 Bandung, yang ditandatangani oleh dr. Alfoncius Simon Hutagaol, Sp.B, dengan kesimpulan : kerusakan-kerusakan/kelalaian-kelalaian/cacat-cacat/luka-luka yang terdapat itu disebabkan oleh trauma benda tumpul, karena ini orang yang bersangkutan menjadi sakit dan/atau mendapat halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatannya selama  $\pm$  12 bulan, mulai tanggal 13 Februari 2021;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan apa yang diterangkan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa terima bersalah atas dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam toko Matrial Bintang Abadi yang beralamat di Jalan Raya Lembang No. 241 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;
- Bahwa benar kronologis kejadian, awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menuju ke gudang toko untuk mengantar konsumen mengambil barang pesanan, setelahnya Terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah, Terdakwa menyadari bahwa handphonenya tidak ada kemudian Terdakwa memutuskan untuk kembali ke toko, sampai di toko, Terdakwa mengetuk pintu dan mengatakan kepada Sdr. Hengki (korban) bahwa Terdakwa kembali untuk mengambil handphone yang ketinggalan di ruang atau gudang belakang, namun Sdr. Hengki (korban) menegur Terdakwa dengan kata-kata yang kurang enak dan nada yang menyentak, sehingga Terdakwa merasa kesal dan emosi, langsung mengambil sebuah alat (kunci pipa) diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan memukulnya;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul korban tidak dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya tetapi alat tersebut ada didekat Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memukul 3 (tiga) kali dipukul di belakang kepala yang mengakibatkan luka sobek di kepala bagian belakang yang panjangnya sekitar  $\pm$  8 (delapan) cm dan juga luka sobek di belakang telinga sebelah kiri dan dijahit  $\pm$  21 (dua puluh satu) jahitan dengan menggunakan alat (kunci pipa) yang dipersidangan diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi lalu memukul kearah bagian perut yang menyebabkan lebam di bagian perut dan dada 1 (satu) kali yang mengakibatkan tulang rusuk saksi patah sehingga harus di pen dan menendang sebanyak 2 (dua) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa sempat membantu korban membersihkan darah yang keluar dari kepala bagaian belakang dengan menggunakan tisu dan handuk kecil yang ada disekitar meja dan juga Terdakwa sempat beberapa kali mengajak Sdr. Hengki (korban) ke rumah sakit, namun ditolak;
- Bahwa benar dipersidangan telah diperlihatkan bukti-bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta visum et repertum Nomor MEDREC/1020/II/21, tanggal 23 Maret 2021 dari Rumah Sakit Santo Borromeus, Jl. Ir. H. Djuanda No. 100 Bandung, yang ditandatangani oleh dr. Alfoncius Simon Hutagaol, Sp.B, dengan kesimpulan : kerusakan-kerusakan/kelalaian-kelalaian/cacat-cacat/luka-luka yang terdapat itu disebabkan oleh trauma benda tumpul, karena ini orang yang bersangkutan menjadi sakit dan/atau mendapat halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatannya selama  $\pm$  12 bulan, mulai tanggal 13 Februari 2021;
- Bahwa benar sampai sekarang korban masih merasa sakit;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum ada masalah dengan korban karena sudah bekerja dengan korban selama 10 (sepuluh) tahun dan merasa selalu dicurigai sehingga merasa tidak adil;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau sama sekali tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi





unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi Terdakwa kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu pertama pasal 351 ayat (1) KUHP atau kedua pasal 351 ayat (2):

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan ke 2 (dua) dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum adalah Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "*duduk*" sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa dengan identitas tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur "*barang siapa*" ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan:**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "penganiayaan" adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" (opzet) menurut doktrin maupun Yurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (opzet) adalah "*willens en wetten*" atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang dikatakan dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dapat dilihat dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat diketahui dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berupa bukti-bukti, keterangan para saksi dan visum et repertum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menuju ke gudang toko untuk mengantar konsumen mengambil barang pesanan, setelahnya Terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah, Terdakwa menyadari bahwa handphonenya tidak ada kemudian Terdakwa memutuskan untuk kembali ke toko, sampai di toko, Terdakwa mengetuk pintu dan mengatakan kepada Sdr. Hengki (korban) bahwa Terdakwa kembali untuk mengambil handphone yang ketinggalan di ruang atau gudang belakang, namun Sdr. Hengki



(korban) menegur Terdakwa dengan kata-kata yang kurang enak dan nada yang menyentak, sehingga Terdakwa merasa kesal dan emosi, langsung mengambil sebuah alat (kunci pipa) diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan memukulnya, 3 (tiga) kali dipukul di belakang kepala yang mengakibatkan luka sobek di kepala bagian belakang yang panjangnya sekitar  $\pm$  8 (delapan) cm dan juga luka sobek di belakang telinga sebelah kiri dan dijahit  $\pm$  21 (dua puluh satu) jahitan dengan menggunakan alat (kunci pipa) yang dipersidangan diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi lalu memukul kearah bagian perut yang menyebabkan lebam di bagian perut dan dada 1 (satu) kali yang mengakibatkan tulang rusuk saksi korban patah sehingga harus di pen dan menendang sebanyak 2 (dua) kali, oleh karenanya unsur Ad. 2 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berupa bukti-bukti, keterangan para saksi dan visum et repertum bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban (Hengki Suharja Als. Ko Asun) mengalami luka akibat trauma benda tumpul, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor MEDREC/1020/II/21, tanggal 23 Maret 2021 dari Rumah Sakit Santo Borromeus, Jl. Ir. H. Djuanda No. 100 Bandung, yang ditandatangani oleh dr. Alfoncius Simon Hutagaol, Sp.B, dengan kesimpulan : kerusakan-kerusakan/kelalaian-kelalaian/cacat-cacat/luka-luka yang terdapat itu disebabkan oleh trauma benda tumpul, karena ini orang yang bersangkutan menjadi sakit dan/atau mendapat halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatannya selama  $\pm$  12 bulan, mulai tanggal 13 Februari 2021 dan sampai dengan sekarang korban masih merasakan sakit, oleh karenanya unsur Ad. 3 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2 dan Ad.3 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, semua unsur-unsur dari Pasal 351 (2) KUHP, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/pledooi dari Terdakwa secara lisan ternyata hanya menginginkan adanya pengurangan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna abu silver yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP dan buku II



edisi 2007 halaman 41 menyatakan bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kunci pipa warna biru, merk Tora bertuliskan heavy duty, ukuran 24" dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) cm dan terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Carvil dan terdapat bercak darah, 1 (satu) buah handuk kecil warna putih bertuliskan Good Morning dengan panjang sekitar  $\pm$  60 (enam puluh) cm dan terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam terdapat tisu bekas yang ada bercak darah, tidak ada manfaat dan gunanya bagi Terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim harus dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban (Hengki Suharja Als. Ko Asun mengalami luka berat;
- Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;





Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standart Penomoran Perkara Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jujun Junaedi Als Jujun Bin Ara Suhara (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jujun Junaedi Als Jujun Bin Ara Suhara (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Carvil dan terdapat bercak darah
    - 1 (satu) buah handuk kecil, arna putih bertuliskan GoodMorning dengan panjang sekitar  $\pm 60$  (enam puluh) cm dan terdapat bercak darah
    - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam terdapat tisu bekas yang ada bercak darah
    - 1 (satu) buah kunci pipa warna biru merek Tora bertuliskan Havy Duty, ukuran 24" dengan panjang sekaiar  $\pm 50$  (lima puluh) cm dan terdapat bercak darah
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 1 (satu) buah Hand phone merek Oppo warna abu silver
- DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Senin, tanggal, 7 Juni 2021, oleh **Riyanti Desiwati, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Astea Bidarsari, S.H.,M.H** dan **R. Zaenal Arief, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 10 Juni 2021**, pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Permana, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Diana Maya Sari, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Astea Bidarsari, S.H.,M.H.** **Riyanti Desiwati, S.H.,M.H**
2. **R. Zaenal Arief, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Budi Permana, S.H.**